



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/HUK/2026
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS PESERTA DIDIK DI
LINGKUNGAN SEKOLAH RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin perlindungan, keselamatan, dan pemenuhan hak peserta didik di sekolah rakyat, diperlukan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang sistematis, terpadu, dan berorientasi nilai kemanusiaan serta kepentingan terbaik bagi peserta didik di sekolah rakyat;
- b. bahwa untuk meningkatkan tata kelola dalam pencegahan dan penanganan kasus peserta didik di lingkungan sekolah rakyat, diperlukan pedoman pencegahan dan penanganan kasus peserta didik di lingkungan sekolah rakyat yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kasus Peserta Didik di Lingkungan Sekolah Rakyat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH RAKYAT.
- KESATU : Menetapkan pedoman pencegahan dan penanganan kasus peserta didik di lingkungan sekolah rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara sekolah rakyat dalam melaksanakan upaya pencegahan, pelaporan, penanganan terhadap berbagai kasus peserta didik di lingkungan sekolah rakyat.
- KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. kebijakan dan prinsip pencegahan dan penanganan kasus;
 - c. mekanisme pencegahan dan penanganan kasus; dan
 - d. penutup.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan pedoman pencegahan dan penanganan kasus peserta didik di lingkungan sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap efektivitas penerapan dan hasil pelaksanaan pedoman dimaksud guna menjamin kesesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan sekolah rakyat.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial
4. Para Kepala Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/HUK/2026
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KASUS PESERTA DIDIK
DI LINGKUNGAN SEKOLAH RAKYAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah rakyat merupakan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya negara untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dalam penyelenggaraannya, sekolah rakyat bukan saja menjalankan fungsi pendidikan akademik, tetapi juga fungsi pembangunan karakter, fungsi pengasuhan dan perlindungan sosial secara terpadu yang diselenggarakan dengan berbasis asrama.

Sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan terpenuhinya hak peserta didik atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta lingkungan belajar yang kondusif. Di sisi lain pelaksana pendidikan juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam lingkungan yang aman dan tentram sekaligus membangun terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif.

Lingkungan pendidikan berbasis asrama memiliki dinamika interaksi yang intensif antara peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Interaksi yang berlangsung selama 24 jam tersebut, apabila tidak dikelola secara sistematis, preventif, dan responsif, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan atau kasus-kasus yang melibatkan atau berdampak pada peserta didik. Kasus bullying, tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, baik fisik, psikis, sosial, seksual, digital, merupakan kasus yang sangat tidak diperbolehkan berada dalam lingkungan pendidikan Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan kasus peserta didik yang melibatkan ekosistem sekolah, seperti guru, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik lainnya tidak hanya menekankan pada aspek penanganan setelah kejadian, tetapi juga aspek pencegahan melalui deteksi dini, penguatan pengasuhan, pengawasan, edukasi, dan tata kelola perlindungan anak berbasis kelembagaan.

Kompleksitas kasus seringkali memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang terlibat di antaranya unit pengelola pusat, unit pelaksana teknis Kementerian Sosial, pengelola sekolah, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dokter, serta aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat kedaruratan dan bobot kasus.

Tanpa pedoman dan standar prosedur yang jelas, terdapat risiko terjadinya pencegahan dan penanganan kasus yang tidak konsisten, keterlambatan intervensi, tumpang tindih kewenangan, serta tidak optimalnya perlindungan terhadap peserta didik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu untuk menetapkan pedoman pencegahan dan penanganan kasus peserta didik di lingkungan sekolah rakyat. Pedoman dimaksud, sebagai acuan baku bagi seluruh unsur penyelenggara sekolah rakyat dalam melakukan upaya pencegahan, identifikasi, asesmen, perencanaan, intervensi penanganan, evaluasi, rujukan, reintegrasi, hingga terminasi kasus secara profesional dan akuntabel.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan pedoman pencegahan dan penanganan kasus peserta didik di lingkungan sekolah rakyat:
 - a. menjadi acuan bagi pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan kasus peserta didik di lingkungan sekolah rakyat; dan
 - b. menjamin perlindungan dan keselamatan peserta didik melalui mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang cepat, tepat, terpadu, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi peserta didik.
 - c. mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kasus peserta didik serta sanksi di lingkungan sekolah rakyat
 - d. membangun lingkungan sekolah rakyat yang aman, ramah anak, inklusif, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleran.
2. Sasaran penerapan pedoman ini meliputi:
 - a. peserta didik;
 - b. guru dan tenaga kependidikan;
 - c. orang tua/wali;
 - d. warga satuan pendidikan lainnya;
 - e. pemangku kepentingan internal; dan
 - f. pemangku kepentingan eksternal.

C. Pengertian

1. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko, mencegah terjadinya, serta meminimalkan dampak kasus bagi peserta didik di lingkungan sekolah rakyat.
2. Penanganan adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta didik yang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan dan/atau membahayakan diri peserta didik khususnya apabila terdapat intensitas atau eskalasi kekerasan.
3. Kasus adalah setiap peristiwa, kondisi, tindakan, atau dugaan permasalahan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keselamatan, perlindungan, kesehatan, kesejahteraan, hak dan perkembangan peserta didik di lingkungan sekolah rakyat.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

5. Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.
6. Manajemen Kasus adalah pendekatan pengelolaan kasus untuk menilai masalah dan kebutuhan klien, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan pelayanan, memonitor, mengevaluasi dan melakukan advokasi untuk pelayanan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan penyelesaian kasus.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan dan atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit secara fisik maupun psikis, menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intekektual, mental, maupun sosial.
8. Korban adalah setiap orang yang mengalami Kekerasan.
9. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
10. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus Peserta Didik di Lingkungan Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai Satgas SR adalah unit kerja non-permanen atau tim khusus yang ditetapkan oleh kepala sekolah rakyat untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus Peserta Didik di sekolah rakyat.
11. Satuan Tugas Penanganan Kasus Peserta Didik Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut Satgas Pusat adalah tim kerja multidisiplin yang berwenang memberikan penanganan lanjutan, supervisi, koordinasi dan pengambilan keputusan untuk kasus sedang, berat dan atau kasus yang memerlukan intervensi lintas sektor.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Warga Satuan Pendidikan Lainnya adalah masyarakat yang beraktifitas atau yang bekerja di lingkungan Sekolah Rakyat.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS

Pencegahan dan Penanganan Kasus Peserta Didik di lingkungan Sekolah Rakyat diimplementasikan dengan merujuk pada perlindungan dan keselamatan anak dan pembentukan lingkungan Sekolah Rakyat yang aman, ramah anak, inklusif dan kondusif bagi proses belajar.

A. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kasus

1. Pencegahan

Pencegahan Kasus dilaksanakan secara terpadu melalui strategi sebagai berikut:

- a. implementasi prinsip hak anak;
- b. implementasi satuan pendidikan aman bencana;
- c. penyusunan tata tertib yang melibatkan seluruh pihak di Sekolah Rakyat;
- d. pembentukan dan penguatan tim Satgas SR;
- e. sosialisasi dan edukasi berkala kepada Kepala Sekolah Rakyat, Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, orang tua/wali, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya;
- f. deteksi dini terhadap faktor risiko, perilaku menyimpang, gejala psikososial, dan potensi Kekerasan;
- g. penguatan pengasuhan positif berbasis hak anak di Sekolah Rakyat;
- h. pemanfaatan waktu luang secara positif untuk membangun karakter dan kemandirian Peserta Didik;
- i. penguatan pengawasan di lingkungan sekolah, asrama, dan kegiatan resmi di luar sekolah melalui sistem informasi Sekolah Rakyat;
- j. pengembangan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, aman, terjamin kerahasiaan, dan ramah anak;
- k. penguatan budaya sekolah yang inklusif, disiplin positif, dan anti-Kekerasan; dan
- l. koordinasi preventif dengan pihak terkait dalam rangka perlindungan Peserta Didik.

2. Penanganan

- a. Penanganan Kasus dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan keselamatan anak. Kebijakan tersebut merupakan suatu dokumen di Sekolah Rakyat yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan Sekolah Rakyat aman bagi Peserta Didik. Kebijakan perlindungan dan keselamatan anak bertujuan untuk:
 - 1) memastikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan aman bagi keselamatan Peserta Didik;
 - 2) memastikan proses Penanganan selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi Peserta Didik;
 - 3) memastikan bahwa Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, orang tua/wali dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya yang berinteraksi dengan Peserta Didik memahami

aturan perlindungan dan keselamatan anak serta mencegah, merespon, dan melaporkan secara tepat Kasus di lingkungan Sekolah Rakyat; dan

- 4) memastikan bahwa Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, orang tua/wali dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya yang berinteraksi dengan Peserta Didik berperilaku secara tepat dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat.

b. Penanganan Kasus di lingkungan Sekolah Rakyat dilaksanakan secara terpadu melalui tahapan Manajemen Kasus sebagai berikut:

- 1) fasilitasi akses, menjamin keterbukaan akses masuk bagi laporan Kasus;
- 2) pendekatan awal, merupakan penelaahan, pemeriksaan laporan Kasus dan kesepakatan Penanganan Kasus;
- 3) asesmen, merupakan aktivitas untuk memahami Kasus secara lebih mendalam, potensi dan sistem sumber yang dapat digunakan untuk penyelesaian Kasus;
- 4) perencanaan intervensi, merupakan perencanaan yang komprehensif dalam Penanganan Kasus;
- 5) pelaksanaan intervensi, aktivitas Penanganan dan penyelesaian Kasus sesuai dengan hasil asesmen dan perencanaan;
- 6) monitoring dan evaluasi, aktivitas untuk pengawasan dalam penyelesaian Kasus dan penilaian proses dan hasil Penanganan Kasus;
- 7) terminasi, merupakan aktivitas untuk pengakhiran Penanganan Kasus apabila dinilai telah tercapai tujuan intervensi; dan/atau
- 8) rujukan, merupakan aktivitas untuk merujuk Penanganan Kasus kepada pihak yang tepat sesuai dengan kebutuhan penyelesaian Kasus.

B. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kasus

Setiap pemberi pelayanan dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus wajib mematuhi prinsip:

- 1) non-diskriminasi, merupakan perlakuan yang tidak membedakan suku, agama, golongan, etnis, budaya, bahasa serta kondisi fisik, mental dan intelektual;
- 2) kepentingan terbaik bagi Peserta Didik, merupakan pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan penjaminan tumbuh kembang Peserta Didik yang optimal;
- 3) partisipasi Peserta Didik, merupakan perlakuan yang mengakomodasi keterlibatan Peserta Didik dalam setiap aspek proses pembelajaran dan pendidikan di Sekolah Rakyat;
- 4) menjunjung tinggi harkat dan martabat Peserta Didik, merupakan keputusan yang senantiasa mengutamakan harkat martabat Peserta Didik sebagai bagian dari hak azazi manusia;
- 5) perlindungan, kerahasiaan dan keselamatan Peserta Didik, merupakan pendekatan yang mengutamakan perlindungan dan keselamatan Peserta Didik dalam setiap proses pendidikan;

- 6) keadilan dan kesetaraan gender, merupakan relasi sejajar antara perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan perlakuan adil dalam mengakses sumber daya, partisipasi, kontrol dalam proses pendidikan; dan
- 7) keberlanjutan pendidikan, merupakan penyelenggaraan Penanganan Kasus yang memprioritaskan pada kesinambungan Peserta Didik dalam proses belajar.

BAB III

MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS

- A. Mekanisme Pencegahan Kasus Peserta Didik di Lingkungan Sekolah Rakyat Pencegahan Kasus di lingkungan Sekolah Rakyat dilakukan melalui beragam aktivitas, diantaranya:
1. Deteksi dini, dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko, kerentanan, dan permasalahan Peserta Didik. Deteksi dini dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, meliputi: pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikasi, seperti wali asuh, wali asrama dan/atau psikolog melalui:
 - a. *screening* awal;
 - b. instrumen biopsikososial;
 - c. pengamatan;
 - d. wawancara;
 - e. asesmen psikososial; dan/atau
 - f. studi dokumentasi.
 2. Peningkatan kapasitas bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan seluruh pihak di Sekolah Rakyat dalam Pencegahan Kasus, dilaksanakan melalui:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. pembuatan media komunikasi dan informasi.
 3. Penerapan kebijakan perlindungan dan keselamatan Peserta Didik, dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan tata tertib Sekolah Rakyat dan asrama;
 - b. penyusunan kode etik bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. penyusunan standar operasional prosedur respon Kasus dan pelaporan Kasus.
 4. Menyediakan sistem pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses, aman menjamin kerahasiaan Pelapor, menjamin rahasia Kasus, dan responsif. Sistem pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:
 - a. surat resmi yang ditujukan kepada unit penyelenggara Sekolah Rakyat;
 - b. kanal pengaduan daring yang disediakan oleh Kementerian Sosial (www.setara.kemensos.go.id)
 - c. nomor layanan pengaduan pada Satgas SR;
 - d. kotak pengaduan di lingkungan Sekolah Rakyat; dan/atau
 - e. pengaduan langsung secara tatap muka kepada penyelenggara Sekolah Rakyat.
 5. Membangun sistem pengawasan untuk memastikan terciptanya lingkungan Sekolah Rakyat yang aman, tertib, dan kondusif. Sistem pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. pemasangan kamera pengawas pada area strategis sesuai kebutuhan dan ketentuan;
 - b. penguatan peran aktif Guru dan/atau Tenaga Kependidikan dalam pengawasan dan pengasuhan;

- c. pelibatan Peserta Didik dalam pengawasan partisipatif sesuai kapasitasnya; dan/atau
 - d. pelibatan orang tua/wali dalam pengawasan dan pengasuhan selama masa libur atau di luar waktu pembelajaran.
 6. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kasus Peserta Didik (Satgas Sekolah Rakyat) pada setiap sekolah.
 7. Pelibatan Peserta Didik sebagai konselor sebaya yang disupervisi oleh Guru bimbingan konseling (BK). Konselor sebaya dapat diajarkan oleh Guru BK, sehingga setiap Peserta Didik dapat menjadi teman berbicara, teman curhat, teman berbagi solusi yang menyenangkan.
 8. Optimalisasi lingkungan, fasilitas, sarana dan prasarana yang ramah anak, mencakup:
 - a. Aksesibilitas dan Keamanan: bangunan yang aman, ruang kelas ergonomis dengan pencahayaan dan ventilasi cukup, jalur kursi roda, ramp, dan petunjuk braille untuk Peserta Didik disabilitas.
 - b. Sanitasi dan Lingkungan: toilet terpisah (laki-laki/perempuan) dan aksesibel, tempat sampah terpisah, area pengomposan, serta drainase yang baik.
 - c. Ruang Belajar dan Bermain: meja-kursi ergonomis, area bermain yang aman, serta ruang kreatif/konseling.
 - d. Sarana Pendukung: kantin sehat/bersih, ramah anak, dan bebas plastik/styrofoam.
 - e. Kesiapsiagaan Bencana: gedung memiliki standar keamanan bencana.
 - f. Infrastruktur ini didukung oleh kebijakan sekolah untuk memastikan lingkungan bebas dari Kekerasan dan diskriminasi
- B. Mekanisme Penanganan Kasus Peserta Didik di Lingkungan Sekolah Rakyat
- Penanganan Kasus dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, profesional, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Peserta Didik dengan mengedepankan prinsip perlindungan, kerahasiaan, dan keselamatan.
1. Mekanisme Penanganan
- Mekanisme Penanganan Kasus dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan melalui tahapan Manajemen Kasus sebagai berikut:
- a. Fasilitasi Akses
- Fasilitasi akses merupakan tahapan awal dalam mekanisme Penanganan Kasus yang bertujuan untuk membuka, menyediakan, dan memastikan akses terhadap layanan Penanganan Kasus bagi setiap Peserta Didik yang mengalami, mengetahui, menyaksikan, atau diduga menghadapi suatu permasalahan yang memerlukan Penanganan, perlindungan, atau intervensi lebih lanjut. Fasilitasi akses dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menjamin bahwa setiap dugaan Kasus dapat diketahui, diterima, dan ditindaklanjuti secara cepat, aman, serta tanpa hambatan administratif maupun psikologis bagi Pelapor. Pada tahap ini, Penanganan Kasus diawali melalui penerimaan laporan, pengaduan, temuan langsung, atau hasil penjangkauan aktif terhadap dugaan terjadinya Kasus yang disampaikan oleh:
- 1) Peserta Didik;
 - 2) Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - 3) orang tua/wali;
 - 4) masyarakat; dan/atau
 - 5) pihak lainnya.

Fasilitasi akses sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai saluran pengaduan dan pelaporan yang disediakan oleh Sekolah Rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tetap memperhatikan prinsip aksesibilitas, keamanan, kerahasiaan, dan kemudahan bagi seluruh warga sekolah. Saluran tersebut dapat berupa:

- 1) penyampaian laporan secara langsung kepada Satgas SR atau kepala sekolah;
- 2) pengaduan tertulis melalui surat, formulir pengaduan, atau kotak aduan;
- 3) pengaduan melalui sistem elektronik atau kanal digital yang tersedia; dan/atau
- 4) hasil penjangkauan aktif berdasarkan temuan pengawasan, deteksi dini, atau observasi lapangan.

Dalam pelaksanaan fasilitasi akses, setiap pihak yang menerima laporan atau mengetahui adanya dugaan Kasus wajib:

- 1) menerima laporan secara terbuka, empatik, dan tidak menghakimi;
- 2) menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan pihak yang dilaporkan sesuai ketentuan;
- 3) memberikan rasa aman dan perlindungan awal kepada pihak yang terlibat; dan
- 4) segera meneruskan laporan kepada Satgas SR untuk dilakukan Penanganan lebih lanjut.

Fasilitasi akses juga dapat dilakukan secara proaktif melalui penjangkauan langsung terhadap Peserta Didik yang berdasarkan hasil pengamatan, deteksi dini, asesmen awal, atau informasi tertentu diketahui berada dalam kondisi rentan, mengalami perubahan perilaku, atau menunjukkan indikasi permasalahan meskipun belum terdapat laporan resmi. Hasil dari fasilitasi akses menjadi dasar untuk dilaksanakannya tahapan pendekatan awal dalam proses Penanganan Kasus.

b. Pendekatan Awal

Pendekatan awal merupakan tahapan lanjutan setelah fasilitasi akses yang bertujuan untuk menindaklanjuti setiap laporan, pengaduan, informasi, atau temuan awal mengenai dugaan terjadinya Kasus pada Peserta Didik. Tahapan ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi Kasus, memastikan kebenaran informasi yang diterima, serta menentukan kebutuhan Penanganan secara cepat, tepat, dan sesuai tingkat risiko yang dihadapi.

Pendekatan awal dilakukan oleh Satgas SR melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) **Penerimaan dan Pencatatan Laporan**
Satgas SR melakukan penerimaan dan pencatatan laporan yang wajib didokumentasikan secara tertib, sistematis, dan menjaga prinsip kerahasiaan untuk kepentingan Penanganan Kasus.

- 2) Klarifikasi dan Verifikasi Awal
Satgas SR melakukan klarifikasi dan verifikasi awal terhadap laporan yang diterima guna memastikan validitas informasi awal dan memperoleh gambaran dasar mengenai peristiwa yang dilaporkan. Proses klarifikasi dan verifikasi dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, objektivitas, non-diskriminasi, serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Verifikasi awal dilakukan untuk memastikan:
 - a) kebenaran dan kesesuaian informasi awal yang diterima;
 - b) identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Kasus;
 - c) tingkat urgensi dan risiko Kasus; dan
 - d) kebutuhan Penanganan segera terhadap Korban dan/atau pihak terdampak.
- 3) Identifikasi Kondisi Darurat dan Perlindungan Segera
Apabila pada saat verifikasi awal ditemukan adanya kondisi darurat dan/atau situasi yang membahayakan keselamatan, kesehatan, atau kesejahteraan Peserta Didik. Satgas SR wajib segera melakukan tindakan perlindungan sementara dan Penanganan darurat sebelum proses Penanganan lanjutan dilakukan. Kondisi darurat sebagaimana dimaksud meliputi keadaan yang memerlukan tindakan segera untuk mencegah risiko yang lebih besar terhadap keselamatan fisik, psikologis, maupun sosial Peserta Didik.

Tindakan perlindungan segera dapat dilakukan melalui:
 - a) pengamanan Korban dan/atau pihak terdampak dari ancaman lanjutan;
 - b) pemisahan sementara pihak yang terlibat apabila diperlukan untuk mencegah eskalasi;
 - c) pemberian pertolongan pertama dan dukungan psikologis awal;
 - d) menghubungkan dengan layanan kesehatan, aparat penegak hukum, atau pihak terkait lainnya dalam hal diperlukan Penanganan darurat sesuai dengan Kasusnya; dan/atau
 - e) tindakan perlindungan lain sesuai kebutuhan berdasarkan tingkat kedaruratan Kasus.
- 4) Identifikasi Kondisi Awal Kasus
Berdasarkan hasil verifikasi awal, Satgas SR melakukan identifikasi terhadap kondisi awal Kasus untuk mengetahui:
 - a) kondisi umum Korban;
 - b) kronologi Kasus; dan
 - c) dampak awal yang ditimbulkan.
 - d) Identifikasi ini dilakukan untuk memahami konteks permasalahan secara utuh sebagai dasar penyusunan langkah Penanganan selanjutnya.

c. Asesmen

Asesmen merupakan proses penggalian informasi secara sistematis, komprehensif, dan mendalam terhadap kondisi Peserta Didik serta situasi Kasus sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan layanan, bentuk intervensi, serta strategi Penanganan yang tepat sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi.

Asesmen dilakukan setelah tahapan pendekatan awal untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai latar belakang, akar permasalahan, dampak, potensi risiko, serta faktor pendukung dan penghambat dalam Penanganan Kasus. Pelaksanaan asesmen dilakukan oleh Satgas SR dan/atau tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Kasus.

1) Asesmen Awal

Terhadap laporan yang telah diverifikasi, dilakukan asesmen awal untuk menilai kondisi dan kebutuhan Penanganan Kasus secara lebih mendalam. Asesmen awal bertujuan untuk:

- a) mengidentifikasi tingkat risiko dan dampak Kasus terhadap keselamatan, kondisi fisik, psikologis, sosial Peserta Didik;
- b) menentukan kebutuhan perlindungan segera apabila terdapat ancaman atau kondisi darurat;
- c) menilai kebutuhan layanan lanjutan dan bentuk intervensi yang diperlukan; dan
- d) menetapkan rekomendasi klasifikasi Kasus sesuai tingkat kompleksitas dan urgensinya.

Asesmen awal dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, telaah dokumen, dan/atau metode lain yang relevan sesuai kebutuhan Penanganan Kasus.

Penetapan Klasifikasi Kasus

Berdasarkan hasil asesmen awal, Satgas SR bersama Kepala Sekolah Rakyat menetapkan klasifikasi Kasus melalui forum pembahasan Kasus (case conference) sebagai dasar penentuan mekanisme Penanganan lebih lanjut. Klasifikasi Kasus terdiri atas:

- a) Kasus ringan/risiko rendah;
- b) Kasus sedang/risiko sedang; atau
- c) Kasus berat/risiko tinggi/kritis.

Hasil pelaksanaan asesmen awal menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut pada tahapan asesmen lanjutan, perencanaan intervensi, dan eskalasi Penanganan sesuai klasifikasi Kasus.

2) Asesmen Lanjutan

Asesmen lanjutan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi Kasus secara lebih mendalam. Beberapa aspek yang digali lebih mendalam dalam asesmen lanjutan yaitu:

- a) kondisi fisik, psikologis, sosial, emosional, perilaku, dan lingkungan Peserta Didik;

- b) kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Peserta Didik yang harus segera dipenuhi;
- c) tingkat risiko dan tingkat kerentanan Peserta Didik terhadap dampak lanjutan dari Kasus yang dialami;
- d) bentuk, tingkat, dan dampak permasalahan yang ditimbulkan terhadap keselamatan, kesehatan, perkembangan, dan keberfungsian sosial Peserta Didik;
- e) faktor penyebab, pemicu, dan akar permasalahan yang melatar belakangi terjadinya Kasus;
- f) potensi dan sumber dukungan yang tersedia di lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan sosial Peserta Didik; dan
- g) kebutuhan layanan, intervensi, pendampingan, perlindungan, dan/atau rujukan yang diperlukan dalam Penanganan Kasus.

Dalam pelaksanaannya, asesmen lanjutan dapat dilakukan melalui:

- a) wawancara mendalam;
- b) observasi;
- c) telaah dokumen;
- d) kunjungan lingkungan apabila diperlukan;
- e) penggunaan instrumen asesmen psikososial; dan/atau
- f) metode profesional lainnya sesuai kebutuhan.

Hasil asesmen lanjutan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan intervensi, penetapan strategi Penanganan Kasus, serta pemberian rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan Kasus.

d. Perencanaan Intervensi

Perencanaan intervensi merupakan tahapan penyusunan rencana Penanganan Kasus yang dilakukan berdasarkan hasil asesmen secara terukur, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan terbaik Peserta Didik. Tujuan perencanaan intervensi untuk menetapkan strategi, bentuk layanan, serta langkah-langkah Penanganan yang tepat. Perencanaan intervensi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi kondisi Peserta Didik, tingkat risiko Kasus, dampak yang ditimbulkan, potensi dukungan yang tersedia, serta sumber daya yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat dan/atau pihak terkait lainnya.

Perencanaan intervensi dilakukan melalui penyusunan langkah Penanganan yang memuat paling sedikit:

- 1) tujuan Penanganan yang ingin dicapai;
- 2) bentuk layanan dan intervensi yang akan diberikan;
- 3) pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan intervensi;
- 4) jangka waktu pelaksanaan intervensi;
- 5) kebutuhan dukungan internal dan/atau eksternal dalam pelaksanaan Penanganan; dan
- 6) indikator keberhasilan Penanganan Kasus.

Dalam hal diperlukan, perencanaan intervensi dapat disusun melalui pembahasan Kasus secara bersama (*case conference*) dengan melibatkan pihak terkait sesuai kebutuhan untuk memastikan kesesuaian strategi Penanganan dengan kompleksitas Kasus.

Perencanaan intervensi yang telah disusun menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penanganan Kasus dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan kondisi Kasus dan hasil monitoring evaluasi selama proses Penanganan berlangsung.

e. Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi merupakan tahapan pelaksanaan Penanganan Kasus berdasarkan rencana intervensi yang telah disusun dan disepakati. Pelaksanaan intervensi bertujuan untuk memberikan bantuan, perlindungan, pemulihan, penguatan kapasitas, dan penyelesaian permasalahan Peserta Didik sesuai dengan kondisi, tingkat risiko, dan kebutuhan masing-masing.

Pelaksanaan intervensi dilakukan secara terpadu, terencana, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Peserta Didik melalui pemberian layanan rehabilitasi sosial dan dukungan lainnya sesuai kebutuhan penyelesaian Kasus Peserta Didik.

Pelaksanaan intervensi dapat dilakukan melalui bentuk layanan sebagai berikut:

- 1) dukungan untuk pemenuhan kebutuhan hidup layak, guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar Peserta Didik yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya sesuai kondisi Kasus;
- 2) penguatan pengasuhan, yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas pengasuhan oleh wali asuh, wali asrama, orang tua/wali, keluarga dan/atau pihak pengganti pengasuhan guna mendukung pemenuhan kebutuhan kasih sayang, perlindungan, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan Peserta Didik secara berkelanjutan;
- 3) terapi, berupa pemberian layanan terapeutik untuk membantu pemulihan fisik maupun psikologis, seperti pemulihan trauma, perubahan perilaku, penguatan fungsi diri, dan peningkatan keberfungsian sosial Peserta Didik. Dapat meliputi terapi fisik, terapi mental spiritual, dan/atau terapi psikososial sesuai dengan kebutuhan;
- 4) pendampingan psikososial, berupa pemberian dukungan emosional, motivasi, konseling, penguatan mental, serta pendampingan dalam menghadapi permasalahan psikologis dan sosial yang dialami Peserta Didik;
- 5) pembinaan dan pengembangan kapasitas, berupa edukasi, pembinaan perilaku, penguatan karakter, pelatihan keterampilan hidup, dan/atau pelatihan kemandirian yang mendukung perkembangan pribadi dan sosial Peserta Didik;

- 6) dukungan keluarga dan lingkungan sosial, berupa pelibatan keluarga, wali, dan/atau lingkungan terdekat dalam proses Penanganan Kasus melalui konsultasi, mediasi, konseling keluarga, penguatan kapasitas keluarga, dan dukungan sosial lainnya;
- 7) bantuan dan asistensi sosial, berupa pemberian bantuan penunjang Penanganan sesuai kebutuhan spesifik Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mendukung proses perlindungan, pemulihan, dan keberfungsian sosial;
- 8) dukungan aksesibilitas, berupa penyediaan alat bantu, sarana pendukung, atau fasilitas penunjang yang dibutuhkan Peserta Didik untuk mendukung fungsi fisik, pendidikan, komunikasi, dan aktivitas sehari-hari; dan/atau
- 9) bentuk intervensi lainnya, sesuai dengan kebutuhan Penanganan Kasus.

Pelaksanaan intervensi dapat dilakukan oleh Satgas SR, tenaga profesional, dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai kebutuhan Penanganan dengan tetap memperhatikan prinsip profesionalitas, keselamatan, kerahasiaan, dan kepentingan terbaik bagi Peserta Didik.

f. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan pengawasan, peninjauan, dan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan intervensi yang telah diberikan kepada Peserta Didik.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk:

- 1) memastikan pelaksanaan intervensi berjalan sesuai dengan rencana Penanganan yang telah ditetapkan;
- 2) memantau perkembangan kondisi fisik, psikologis, sosial, emosional, dan perilaku Peserta Didik selama proses Penanganan;
- 3) menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi;
- 4) mengidentifikasi hambatan, kendala, atau faktor penghambat dalam pelaksanaan intervensi;
- 5) menentukan kebutuhan penyesuaian, perubahan, atau penguatan strategi intervensi apabila diperlukan; dan
- 6) memastikan tujuan Penanganan Kasus tercapai secara optimal.
- 7) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Satgas SR dan/atau pihak yang menangani Kasus melalui observasi, wawancara, peninjauan hasil intervensi, koordinasi dengan pihak terkait, serta metode lain sesuai kebutuhan Penanganan.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar untuk:

- 1) melanjutkan intervensi sesuai rencana;
- 2) melakukan penyesuaian atau pengembangan intervensi;
- 3) melakukan eskalasi atau rujukan apabila kondisi Peserta Didik memerlukan Penanganan lanjutan; dan/atau
- 4) menetapkan penghentian Penanganan apabila tujuan intervensi telah tercapai.

g. Terminasi

Terminasi merupakan tahapan pengakhiran proses Penanganan Kasus. Terminasi dilakukan sebagai bentuk penutupan layanan Penanganan setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap hasil intervensi yang telah diberikan dan mempertimbangkan kesiapan Peserta Didik untuk kembali menjalankan aktivitas secara optimal dalam lingkungan Sekolah Rakyat.

Terminasi dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) tercapainya tujuan intervensi sesuai rencana Penanganan;
- 2) hilangnya faktor risiko yang menjadi dasar Penanganan Kasus;
- 3) meningkatnya kondisi keberfungsian sosial, emosional, psikologis, dan/atau perilaku Peserta Didik dan sudah dalam kondisi stabil;
- 4) tersedianya dukungan lingkungan yang memadai bagi keberlanjutan perkembangan Peserta Didik; dan
- 5) tidak terdapat kebutuhan intervensi lanjutan yang bersifat mendesak atau intensif.

Sebelum terminasi dilakukan, Satgas SR dan/atau pihak yang menangani Kasus wajib melakukan evaluasi akhir terhadap perkembangan kondisi Peserta Didik, serta memastikan telah memperoleh dukungan yang cukup untuk mempertahankan kondisi yang telah dicapai oleh Peserta Didik. Pelaksanaan terminasi wajib didokumentasikan dalam laporan akhir Penanganan Kasus sebagai bagian dari administrasi dan pertanggungjawaban layanan.

h. Rujukan

Rujukan merupakan tahapan pengalihan Penanganan atau pemberian layanan lanjutan kepada pihak, unit, lembaga, dan/atau tenaga profesional lain yang memiliki kewenangan, kompetensi, atau sumber daya sesuai kebutuhan Penanganan Kasus apabila permasalahan yang dihadapi Peserta Didik memerlukan layanan yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh Satgas SR. Rujukan dilakukan untuk memastikan Peserta Didik memperoleh layanan yang tepat, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat kebutuhan, kompleksitas Kasus, dan hasil asesmen yang telah dilakukan.

Rujukan dapat dilakukan apabila:

- 1) hasil asesmen menunjukkan kebutuhan layanan spesialis atau profesional tertentu;
- 2) Kasus memerlukan Penanganan multidisiplin dan lintas sektor;
- 3) Kasus berada di luar kewenangan atau kapasitas Penanganan Sekolah Rakyat;
- 4) diperlukan Penanganan medis, psikologis, hukum, rehabilitasi, atau perlindungan khusus lainnya; dan/atau
- 5) diperlukan layanan lanjutan untuk mendukung pemulihan dan keberfungsian Peserta Didik secara optimal.

Rujukan dapat diberikan kepada:

- 1) unit kerja internal Kementerian Sosial, seperti dirujuk untuk mendapatkan layanan di Sentra dan Sentra Terpadu;
- 2) tenaga profesional, seperti psikolog, psikiater, dokter, pekerja sosial, dan/atau tenaga ahli lainnya;
- 3) fasilitas pelayanan kesehatan;
- 4) lembaga layanan rehabilitasi sosial;
- 5) lembaga perlindungan anak;
- 6) aparat penegak hukum; dan/atau
- 7) lembaga/instansi lain sesuai kebutuhan Penanganan Kasus.

Pelaksanaan rujukan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Peserta Didik, kerahasiaan data, keselamatan, kesinambungan layanan, dan koordinasi antar pihak terkait. Setiap pelaksanaan rujukan wajib didokumentasikan dan dimonitor untuk memastikan Peserta Didik memperoleh layanan lanjutan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Alur Eskalasi Penanganan Kasus

Alur eskalasi Penanganan Kasus dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan tingkat risiko, kompleksitas, dan kebutuhan intervensi terhadap Kasus yang terjadi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tingkat I: Satgas SR

- 1) Setiap dugaan, indikasi awal, potensi risiko, atau kejadian Kasus pertama kali diterima, dicatat, dan diverifikasi awal oleh Satgas SR.
- 2) Satgas SR melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kondisi Kasus, tingkat urgensi, serta kebutuhan perlindungan segera apabila diperlukan.
- 3) Berdasarkan hasil asesmen awal, Satgas SR menyampaikan rekomendasi klasifikasi Kasus (ringan, sedang, berat) dan usulan Penanganan kepada Kepala Sekolah Rakyat.
- 4) Dalam hal Kasus tergolong ringan dan dapat ditangani pada tingkat sekolah, Satgas SR melaksanakan Penanganan sesuai kewenangannya dengan tetap melaporkan hasil Penanganan kepada Kepala Sekolah Rakyat.

b. Tingkat II: Kepala Sekolah Rakyat

- 1) Kepala Sekolah menerima laporan hasil asesmen awal dan rekomendasi Penanganan dari Satgas SR.
- 2) Kepala Sekolah bersama Satgas SR melaksanakan *case conference* untuk menetapkan klasifikasi Kasus (ringan, sedang, berat) dan strategi Penanganan.
- 3) Dalam hal Kasus tergolong ringan, Penanganan dilaksanakan di tingkat sekolah, melalui proses pendampingan dan intervensi Satgas SR dengan proses Manajemen Kasus yang sistematis.
- 4) Dalam hal Kasus tergolong sedang atau berat, Kepala Sekolah melaporkan dan mengeskalisasi Kasus kepada Satgas Pusat.

- 5) Kasus wajib dilaporkan dan dieskalasikan ke Satgas Pusat apabila:
 - a) melibatkan pegawai, Guru, atau Tenaga Kependidikan;
 - b) menimbulkan perhatian publik atau risiko reputasi kelembagaan;
 - c) berpotensi atau telah masuk dalam ranah hukum;
 - d) memerlukan intervensi profesional/lintas sektor; dan/atau
 - e) termasuk kategori risiko tinggi, darurat, atau kritis.
- c. Tingkat III: Satgas Pusat
 - 1) Satgas Pusat menerima eskalasi Kasus dari Kepala Sekolah Rakyat dan Satgas SR.
 - 2) Satgas Pusat melakukan telaah lanjutan, supervisi, pendampingan, atau melakukan kembali asesmen komprehensif, *case conference* terhadap Kasus yang didampingi, menyusun rencana intervensi, intervensi, monitoring evaluasi dan terminasi.
 - 3) Dalam hal diperlukan, Satgas Pusat melakukan koordinasi, rujukan, atau Penanganan lintas sektor dengan pihak internal maupun eksternal sesuai kebutuhan Kasus, misalnya sebagai berikut:
 - a) Kasus yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, pelanggaran etik, dan malpraktik yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Sosial, dirujuk kepada unit yang membidangi pengawasan, pengendalian, dan investigasi serta dapat menunjuk pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Kasus yang berkaitan dengan upaya rehabilitasi sosial dirujuk kepada unit yang membidangi rehabilitasi sosial.
 - c) Kasus yang berkaitan dengan upaya untuk mengakses layanan lanjutan dirujuk kepada pihak profesional eksternal.
 - 4) Satgas Pusat menyusun laporan perkembangan dan hasil Penanganan kepada pimpinan.

Batas Waktu Penanganan Awal

Batas waktu Penanganan awal terhadap laporan Kasus ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kasus berat, darurat, dan/atau risiko tinggi/kritis wajib ditindaklanjuti paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diketahui atau dilaporkan.
- 2) Kasus sedang/risiko sedang wajib ditindaklanjuti paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diketahui atau dilaporkan.
- 3) Kasus ringan/risiko rendah dicatat dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan Penanganan, serta dilaporkan secara berkala kecuali berpotensi berkembang menjadi Kasus yang lebih berat.

3. Satgas SR

a. Kedudukan Satgas SR

- 1) Satgas SR merupakan tim yang dibentuk pada tingkat satuan pendidikan Sekolah Rakyat untuk melaksanakan fungsi pencegahan dan Penanganan awal terhadap Kasus yang terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat.
- 2) Satgas SR ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah Rakyat setiap 1 (satu) tahun ajaran.
- 3) Dalam hal anggota Satgas SR terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, kode etik, atau prinsip perlindungan anak, keanggotaannya dapat diganti melalui keputusan baru.

b. Keanggotaan Satgas SR, paling sedikit terdiri atas:

- 1) Guru bimbingan dan konseling;
- 2) perwakilan wali asuh;
- 3) perwakilan wali asrama;
- 4) wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan;
- 5) pekerja sosial

Kepala Sekolah Rakyat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Satgas SR paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Jika terdapat anggota Satgas SR terbukti melakukan pelanggaran, maka status keanggotaannya dapat digantikan berdasarkan keputusan yang baru.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Satgas SR

Satgas SR mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang Pencegahan dan Penanganan Kasus, meliputi:

a) Pencegahan

1. melakukan deteksi dini terhadap potensi risiko dan permasalahan Kasus;
2. menyediakan dan mengelola kanal pengaduan/pelaporan Kasus;
3. melaksanakan edukasi dan sosialisasi Pencegahan Kasus kepada warga Sekolah Rakyat; dan
4. melaksanakan peningkatan kapasitas dan pelatihan terkait Pencegahan serta Penanganan Kasus.

b) Penanganan

- 1) menerima, mencatat, dan memverifikasi laporan atau pengaduan Kasus;
- 2) melakukan asesmen awal dan asesmen cepat terhadap Kasus yang diterima;
- 3) melaksanakan asesmen lanjutan jika diperlukan;
- 4) melaksanakan *case conference* di tingkat sekolah;
- 5) menyusun rencana Penanganan Kasus sesuai hasil asesmen;
- 6) melaksanakan Penanganan Kasus sesuai kewenangan dan kapasitas sekolah;
- 7) melakukan perlindungan sementara dan menjamin keselamatan Korban dalam kondisi darurat;

- 8) melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam Penanganan Kasus;
 - 9) menyampaikan laporan dan rekomendasi Penanganan kepada Kepala Sekolah Rakyat;
 - 10) mendokumentasikan seluruh proses Penanganan Kasus;
 - 11) menjaga kerahasiaan, non-diskriminasi, dan keselamatan Korban; dan
 - 12) memfasilitasi proses pendampingan selama Penanganan Kasus berlangsung.
- a. Tim Penanganan Kasus Peserta Didik Tingkat Pusat
Tim Penanganan Kasus Peserta Didik Tingkat Pusat disingkat “Satgas Pusat”
- 1) Kedudukan Satgas Pusat
 - a) Satgas Pusat merupakan tim kerja multidisiplin yang berwenang memberikan Penanganan lanjutan, supervisi, koordinasi, dan pengambilan keputusan strategis terhadap Kasus sedang, berat, dan/atau Kasus yang memerlukan intervensi lintas sektor.
 - b) Satgas Pusat ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial setiap 1 (satu) tahun.
 - c) Keanggotaan Satgas Pusat terdiri atas unsur:
 1. unit penyelenggara Sekolah Rakyat;
 2. unit yang membidangi pengawasan, pengendalian, dan investigasi;
 3. unit yang membidangi rehabilitasi sosial;
 4. unit lain yang ditunjuk; dan/atau
 5. tenaga profesional eksternal.
 6. Dalam hal anggota Tim Penanganan Kasus Peserta Didik Tingkat Pusat terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, kode etik, atau prinsip perlindungan anak, keanggotaannya dapat diganti melalui keputusan baru.
 - 2) Tugas dan Tanggung Jawab Satgas Pusat
Tim Satgas Pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) menerima eskalasi atau pelaporan Kasus dari Kepala Sekolah Rakyat/Satgas SR;
 - b) melakukan telaah dan asesmen komprehensif lanjutan terhadap Kasus;
 - c) menetapkan strategi Penanganan Kasus lanjutan
 - d) mengkoordinasikan layanan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait;
 - e) melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial terdekat dan tenaga ahli di wilayah Sekolah Rakyat sesuai dengan kebutuhan Penanganan Kasus;
 - f) memfasilitasi rujukan kepada layanan spesialis dan/atau tenaga profesional;
 - g) memberikan supervisi kepada Satgas SR;

- h) melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses Penanganan Kasus;
 - i) mengambil keputusan strategis terhadap Kasus kritis atau kompleks;
 - j) menjamin akuntabilitas, kerahasiaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) menyusun dokumentasi dan laporan Penanganan Kasus tingkat pusat; dan
 - l) mengawal proses reintegrasi serta pemulihan jangka panjang bagi Peserta Didik.
4. Prinsip Hubungan Kerja antara Satgas Pusat dan Satgas SR
- Hubungan kerja antara Satgas Pusat dan Satgas SR dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. komplementer, yaitu bekerja saling melengkapi dan memperkuat sesuai kewenangan masing-masing;
 - b. berbasis kepentingan terbaik bagi Peserta Didik, yaitu setiap tindakan Penanganan selalu mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan Peserta Didik;
 - c. respon cepat dan terkoordinasi, yaitu memastikan tindak lanjut Penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu;
 - d. mengutamakan kerahasiaan dan perlindungan anak, yaitu menjaga keamanan informasi serta keselamatan Peserta Didik selama proses Penanganan; dan
 - e. akuntabilitas dan dokumentasi yang jelas, yaitu melaksanakan seluruh proses Penanganan secara profesional, bertanggung jawab, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.
5. Pengklasifikasian Kasus
- a. Penetapan klasifikasi Kasus
- Penetapan klasifikasi Kasus dilakukan berdasarkan hasil asesmen profesional oleh Satgas SR dan/atau Tim Satgas Pusat dengan mempertimbangkan:
- 1) tingkat risiko terhadap keselamatan Peserta Didik;
 - 2) dampak fisik, psikologis, sosial, dan/atau materiil yang ditimbulkan;
 - 3) frekuensi dan keberlanjutan permasalahan;
 - 4) kapasitas Sekolah Rakyat dalam menangani Kasus;
 - 5) kebutuhan layanan profesional atau layanan khusus lainnya;
 - 6) implikasi hukum atau aspek perlindungan anak; dan
 - 7) potensi eskalasi atau dampak luas yang dapat ditimbulkan.
- Hasil penetapan klasifikasi Kasus menjadi dasar dalam menentukan:
- 1) bentuk intervensi;
 - 2) kewenangan Penanganan;
 - 3) kebutuhan rujukan; dan
 - 4) mekanisme eskalasi Penanganan Kasus.

b. Pengklasifikasian Kasus Peserta Didik

Pengklasifikasian Kasus tidak semata-mata didasarkan pada jenis masalah, tetapi pada tingkat risiko, kebutuhan perlindungan, dampak terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak, serta urgensi/kompleksitas intervensi terhadap anak. Kerangka ini dikenal luas dalam praktik Manajemen Kasus (*case management*) perlindungan anak dan menekankan prinsip *best interest of the child*, keselamatan, serta Penanganan berlapis. Klasifikasi ini menjadi dasar penentuan kewenangan Penanganan, strategi intervensi, dan mekanisme eskalasi Kasus.

Pengklasifikasian Kasus bertujuan untuk:

- 1) menentukan kewenangan Penanganan berada di Satgas SR atau Satgas Pusat;
- 2) menetapkan jenis intervensi yang tepat;
- 3) mengoptimalkan penggunaan sumber daya;
- 4) memastikan respon cepat pada semua Kasus;
- 5) menjamin perlindungan untuk keselamatan bagi Peserta Didik;
- 6) mencegah eskalasi masalah; dan
- 7) mendukung akuntabilitas Penanganan.

Berdasarkan hal tersebut, secara operasional, Kasus Peserta Didik di Sekolah Rakyat diklasifikasikan menjadi tiga tingkat, yaitu:

- 1) Kasus ringan atau risiko rendah;
- 2) Kasus sedang atau risiko sedang; dan
- 3) Kasus berat/kompleks atau risiko tinggi/kritis.

Penetapan klasifikasi Kasus dilakukan berdasarkan asesmen profesional dengan mempertimbangkan:

- 1) tingkat risiko terhadap keselamatan Peserta Didik;
- 2) dampak fisik, psikologis, sosial, dan materiil;
- 3) frekuensi dan keberlanjutan masalah;
- 4) kapasitas sekolah dalam menangani;
- 5) kebutuhan layanan profesional;
- 6) implikasi hukum atau perlindungan anak; dan
- 7) Potensi eskalasi Kasus dan dampak luas.

c. Panduan Pengklasifikasian Kasus dan Penanganan

	Kasus Ringan atau Risiko Rendah	Kasus Sedang atau Risiko Sedang	Kasus Berat/Kompleks atau Risiko Tinggi/Kritis
Definisi Operasional	1) Kasus ringan adalah permasalahan yang tidak mengancam keselamatan Peserta Didik, tidak menimbulkan dampak psikologis serius, serta dapat ditangani secara efektif oleh Satgas SR melalui pendekatan edukatif dan pembinaan. 2) Kasus risiko rendah adalah situasi di mana Peserta Didik menghadapi permasalahan yang tidak membahayakan keselamatan atau perkembangan secara signifikan dan dapat ditangani melalui dukungan dasar di lingkungan Sekolah Rakyat.	1) Kasus sedang adalah permasalahan yang memiliki dampak nyata terhadap kondisi psikologis, sosial, atau pendidikan Peserta Didik dan memerlukan Penanganan lebih intensif, namun masih dapat dikelola di tingkat sekolah dengan dukungan terbatas dari pihak eksternal (Tim Pusat) 2) Kasus risiko sedang menunjukkan adanya kerentanan yang dapat berdampak serius apabila tidak segera ditangani, namun belum berada pada kondisi darurat atau ancaman langsung terhadap keselamatan Peserta Didik.	1) Kasus berat/kompleks adalah permasalahan yang memiliki dampak nyata dan mengancam keselamatan, kesehatan fisik atau mental, martabat, atau masa depan Peserta Didik serta memerlukan Penanganan multidisiplin dan koordinasi lintas sektor. 2) Kasus risiko tinggi atau kritis adalah situasi di mana Peserta Didik menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan, kesehatan, martabat, atau kelangsungan hidupnya dan memerlukan respons segera serta intervensi multidisiplin
Karakteristik	1) Risiko rendah terhadap keselamatan Peserta Didik 2) Dampak terbatas dan sementara 3) Tidak memerlukan intervensi profesional khusus 4) Tidak memiliki implikasi hukum 5) Tidak memerlukan	1) Risiko sedang terhadap keselamatan Peserta Didik 2) Dampak berulang atau berkelanjutan 3) Memerlukan intervensi terstruktur 4) Berpotensi berkembang menjadi Kasus berat jika tidak ditangani 5) Memerlukan koordinasi	1) Risiko tinggi atau darurat 2) Dampak serius atau jangka panjang 3) Memerlukan tenaga profesional khusus/lintas sektor 4) Berpotensi atau telah memiliki implikasi hukum 5) Melibatkan banyak pihak atau lintas wilayah

	koordinasi lintas sektor 6) Lingkungan keluarga relatif aman 7) Fungsi pengasuhan masih berjalan	terbatas dengan pihak luar 6) Lingkungan pengasuhan bermasalah tetapi masih berfungsi 7) Mungkin membutuhkan layanan profesional terbatas	6) Melampaui kapasitas Penanganan sekolah 7) Lingkungan tidak aman atau tidak protektif 8) Memerlukan tindakan perlindungan segera
Contoh Kasus	1. Pelanggaran tata tertib sekolah (merokok, konsumsi materi pornografi, terindikasi kedekatan dengan lawan jenis/ pacaran) 2. Konflik ringan antar Peserta Didik 3. Perilaku indisipliner ringan (berbohong) 4. Kesulitan adaptasi lingkungan sekolah atau asrama 5. Masalah motivasi belajar 6. Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas (sporadis) 7. Perilaku mengejek antara Peserta Didik 8. Kesulitan relasi sosial ringan (antara Peserta Didik, dengan Guru, Tenaga Kependidikan)	1. Pelanggaran tata tertib yang berulang 2. Perundungan berulang 3. Indikasi awal Kekerasan fisik 4. Kekerasan emosional atau pengabaian ringan 5. Gejala kecemasan atau depresi sedang (kecemasan, stress, menarik diri) 6. Konflik keluarga yang signifikan dan memengaruhi kondisi belajar 7. Risiko putus sekolah 8. Masalah perilaku berulang 9. Ketidakhadharan kronis 10. Gangguan mental sedang 11. Risiko putus sekolah (kabur dari asrama, pulang tanpa izin) 12. Penyalahgunaan ringan (misalnya rokok, perkelahian fisik antar Peserta Didik yang tidak melibatkan senjata tajam, dll) 13. Konflik berulang dengan teman, Guru, Tenaga Kependidikan 14. Ancaman intoleransi	1. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kekerasan fisik dan psikhis berat 3. perilaku ancaman kekerasan 4. penyebaran konten pornografi dan perilaku pornoaksi 5. Kekerasan seksual, grooming, kejahatan seksual, penyimpangan orientasi seksual (LGBTQ) 6. Eksploitasi atau perdagangan anak 7. Penelantaran berat 8. Risiko bunuh diri atau self-harm 9. Gangguan mental berat 10. Penyalahgunaan narkoba 11. Tindak pidana yang melibatkan Peserta Didik berhadapan dengan hukum 12. Kehamilan 13. Kondisi darurat perlindungan anak 14. Kasus dengan perhatian publik tinggi 15. Perilaku intoleransi

Penanganan	1. Konseling dasar 2. Edukasi dan pembinaan 3. Pendampingan Kasus oleh Satgas SR 4. Mediasi antar pihak 5. Pelibatan orang tua/wali 6. Pemantauan berkala 7. Layanan BK 8. Layanan Pekerja Sosial	1. Konseling intensif 2. Pendampingan psikososial 3. Koordinasi antar unit 4. Penanganan Satgas Pusat dan atau Penanganan Satgas SR dalam supervisi dan pendampingan Satgas Pusat 5. Rujukan antar unit 6. Pelibatan orang tua secara aktif 7. Rujukan terbatas ke layanan profesional 8. Supervisi dan Monitoring ketat 9. Layanan BK 10. Layanan Pekerja Sosial	1. Asesmen komprehensif multidisiplin 2. Perlindungan darurat bila diperlukan 3. Koordinasi antar unit 4. Penanganan Satgas Pusat bekerjasama dengan Satgas SR 5. Penanganan dan pendampingan Psikososial oleh tim profesional 6. Rujukan internal dan eksternal (kesehatan atau rehabilitasi) 7. Koordinasi dengan lembaga perlindungan anak dan aparat hukum 8. Intervensi komprehensif (layanan BK, Layanan Pekerja Sosial, Layanan profesional lainnya yang dibutuhkan) 9. Monitoring supervisi dan evaluasi Kasus
Kewenangan Penanganan	Satgas SR	Satgas SR dengan pendampingan dan supervisi Satgas Pusat	Satgas Pusat dengan tetap melibatkan Satgas SR

- d. Sanksi Pelanggaran Kasus Peserta Didik di Sekolah Rakyat
- 1) Pengertian Sanksi dan penerapan di lingkungan Sekolah Rakyat
- Sanksi adalah sebuah tindakan koreksi kepada pelanggar baik itu Peserta Didik, Guru, Tenaga Kependidikan maupun Warga Satuan Pendidikan Lainnya untuk mengubah atau menciptakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma di Sekolah Rakyat.

Sanksi kepada Peserta Didik merujuk pada Pedoman Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). Sanksi diberikan berdasarkan bukti pelanggaran yang akurat berdasarkan hasil asesmen yang komprehensif. Sanksi diberikan dengan memperhatikan tingkat perkembangan, kematangan, kondisi disabilitas, dan latar belakang Kasus. Sanksi kepada Peserta Didik diharapkan membantu Peserta Didik untuk dapat mengenal dan belajar berperilaku secara normatif serta memahami konsekuensi dari setiap tindakannya. Pemberian sanksi dilakukan dengan cara yang bersifat mendidik, membimbing, dan tanpa Kekerasan agar Peserta Didik dapat menampilkan sikap dan perilaku yang diharapkan. Pemberian sanksi dikomunikasikan sebelumnya kepada Peserta Didik.

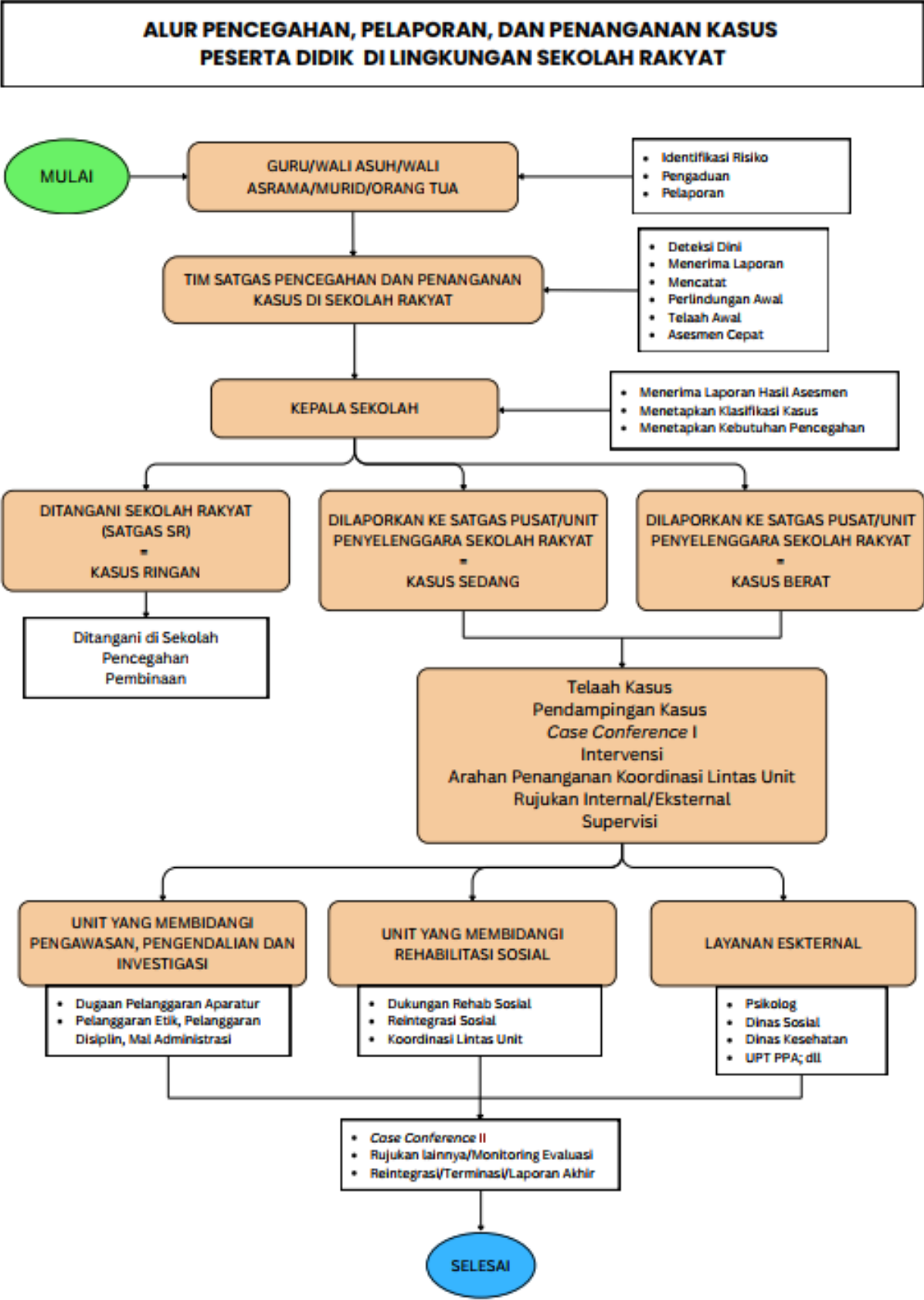
Sanksi kepada pendidik dan Tenaga Kependidikan serta satuan pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

- 2) Prinsip Pemberian Sanksi
 - a) terdapat bukti melakukan tindakan Kekerasan;
 - b) terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tindak Kekerasan;
 - c) sanksi diberikan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkat dan/atau akibat tindak Kekerasan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim Satgas SR/Satgas Pusat/Pihak yang kompeten;
 - d) menghargai hak Peserta Didik, non diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik Peserta Didik dan penghargaan pendapat Peserta Didik;
 - e) menghargai hak pendidik dan Tenaga Kependidikan, non diskriminasi dan penghargaan terhadap pendapat pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - f) pemberian sanksi tidak menghapus pemberian sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Sanksi bagi Peserta Didik
 - a) Teguran lisan, diberikan dengan ketentuan:
 1. Adanya tindak Kekerasan ringan. Tindak Kekerasan ringan antara lain:
 - a. Pengucapan kata-kata kasar
 - b. Perbuatan yang menyebabkan luka ringan
 - c. Perbuatan yang menyebabkan kerusakan ringan sarana prasarana
 - d. Perbuatan lainnya yang tidak mengakibatkan kerugian pada Korban atau orang lain
 2. Teguran lisan diberikan secara tertutup (tidak dihadapan orang lain).
 3. Teguran lisan dilakukan dengan cara berdialog, memberikan nasihat, bimbingan, menjelaskan hal yang benar dan konsekuensinya.

4. Teguran lisan dilakukan tanpa menggunakan kalimat yang merendahkan atau menghina.
 5. Teguran lisan diberikan paling banyak tiga kali terhadap tindak Kekerasan ringan. Apabila berulang maka diberikan teguran secara tertulis.
 6. Jika Kekerasan ringan yang dilakukan lebih dari tiga kali, maka dilakukan bimbingan dan pengawasan kepada pelaku.
- b) Teguran Tertulis
1. Teguran tertulis bagi Peserta Didik disampaikan kepada orangtua Peserta Didik dengan cara mengundang orangtua Peserta Didik untuk menjelaskan tindakan Kekerasan berat yang dilakukan, konsekuensi yang akan terjadi, dan permintaan kerjasama untuk melakukan bimbingan kepada Peserta Didik.
 2. Perbuatan lainnya yang mengakibatkan kerugian pada Korban atau orang lain. Perbuatan yang menyebabkan kerusakan berat sarana dan prasarana sekolah.
 3. Teguran tertulis diberikan paling banyak tiga kali. Jika tindakan Kekerasan berat yang dilakukan lebih dari tiga kali, maka dilakukan pendampingan oleh tenaga profesional.
 4. Teguran tertulis disertai penerapan disiplin positif.
 5. Tindakan Kekerasan berat, antara lain:
 - a. perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain seperti luka berat, menyebabkan disabilitas, dan kerugian material.
 - b. melakukan perlawanan terhadap pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
 - c. terlibat dalam perkelahian, pengeroyokan, membawa senjata tajam, pelecehan, Kekerasan seksual, narkoba, dan lain-lain.
- c) Tindakan edukatif dan terapeutik dengan penerapan disiplin positif diberikan kepada Peserta Didik apabila:
1. Melakukan tindakan Kekerasan ringan lebih dari tiga kali.
 2. Melakukan tindakan Kekerasan berat lebih dari tiga kali. Tindakan lain yang bersifat edukatif dan terapeutik dilakukan oleh Psikolog, Psikiater, Pekerja Sosial, Konselor, Pemuka Agama dan tenaga profesional lainnya.
 3. Tenaga profesional memberikan laporan perkembangan pendampingan secara berkala kepada pihak sekolah
 4. Satuan pendidikan tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada Pelapor tindak Kekerasan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian tim Satgas SR.

- 4) Sanksi terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a) Teguran Lisan
Teguran lisan diberikan kepada pendidik atau Tenaga Kependidikan dilakukan apabila pendidik atau Tenaga Kependidikan:
 - 1. Lalai untuk mencegah atau menanggulangi tindakan Kekerasan Peserta Didik yang dibawah kewenangannya
 - 2. Tidak mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bebas dari prilaku tindakan Kekerasan.
 - b) Teguran Tertulis
Teguran tertulis diberikan oleh Kepala Sekolah atau Bidang Penyelenggara Sekolah Rakyat.
 - 1. Teguran tertulis kepada pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan penilaian dari Satgas Sekolah Rakyat.
 - 2. Teguran tertulis diberikan apabila teguran lisan tidak dipatuhi dan abai terhadap perilaku Kekerasan Peserta Didiknya.
 - c) Pengurangan Hak
 - 1. Pengurangan hak diberikan kepada pendidik atau Tenaga Kependidikan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi.
 - 2. Pengurangan hak ini berdasarkan pada penilaian tim kode etik sekolah yang dibentuk oleh Kepala Sekolah.
 - 3. Kepala Sekolah melaporkan pemberian sanksi pengurangan hak kepada Penyelenggara Sekolah Rakyat Pusat.
 - d) Pembebasan Tugas
 - 1. Pembebasan tugas diberikan kepada pendidik atau Tenaga Kependidikan apabila pengurangan hak tetap tidak ada perubahan yang lebih baik di Peserta Didiknya.
 - 2. Pembebasan tugas dapat berupa pembebasan tugas dari kewenangan terhadap Peserta Didik.
 - 3. Pembebasan tugas dijatuhkan setelah ada penilaian dari tim kode etik sekolah.
 - 4. Kepala Sekolah melaporkan pembebasan tugas kepada Penyelenggara Sekolah Rakyat Pusat.
 - e) Pemberhentian Sementara/Tetap
 - 1. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/Tenaga Kependidikan atau pemutusan/ pemberhentian hubungan kerja.
 - 2. Sanksi ini dijatuhkan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya tindak Kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kemaan atau sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan luka fisik yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim kode etik sekolah.
 - 3. Melakukan tindakan Kekerasan berat kepada Peserta Didik.

Alur Penanganan dan Pencegahan eskalasi Kasus Peserta Didik dapat di lihat dalam bagan/ *flowchart* sebagai berikut :



BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai acuan baku dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kasus Peserta Didik di lingkungan Sekolah Rakyat. Selanjutnya seluruh satuan kerja agar melaksanakan pedoman ini dengan penuh tanggung jawab, serta adanya pengawasan seluruh pimpinan dan atasan langsung terhadap pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003